



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 16 Juli 2026;
2. Pendapat akhir Fraksi DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 16 Juli 2026;
3. Pembicaraan – pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 16 Juli 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 16 Juli 2026;

KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG



ABDUL ROUF